

# Pendampingan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tahunan Orang Pribadi Bagi Karyawan Koperasi Tugu di Kota Bekasi

Debi Citra Dewi<sup>1</sup>, Erliana<sup>2</sup>, Mahwiyah<sup>3</sup>, Bambang Arianto<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Pamulang

<sup>4</sup>Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya

Email: [debidewi168@gmail.com](mailto:debidewi168@gmail.com)

## Abstrak:

Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat, sehingga menjadi kewajiban bagi semua entitas bisnis dan pribadi. Tetapi minimnya pengetahuan perpajakan membuat masih banyak para wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak bisa membuat laporan pajak yang berstandar. Hal itu membuat diperlukan pemahaman yang intensif terhadap pelaporan wajib bagi badan maupun orang pribadi. Dalam pengabdian masyarakat di Pondok Gede, Kota Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2023, telah diberikan pendampingan tentang pelaporan pajak orang pribadi bagi para karyawan Koperasi Tugu. Dari hasil kegiatan ini diketahui bahwa para karyawan Koperasi Tugu masih rendah pemahaman terkait pelaporan wajib pajak orang pribadi dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara online. Hal itu yang membuat banyak para karyawan tidak bisa melaporkan dan mengisi *e-filing* sesuai jadwal. Keberhasilan kegiatan ini tampak dari para karyawan Koperasi Tugu yang bisa memuat pelaporan wajib pajak orang pribadi secara mandiri dan mengisi *e-filing*. Para karyawan Koperasi Tugu Kota Bekasi juga semakin memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan orang pribadi.

**Kata Kunci:** Pelaporan, Pajak Orang Pribadi, Koperasi Tugu

## Abstract:

Taxes are mandatory contributions of the people to the state owed by individuals or entities that are coercive based on the law by not getting compensation directly. Taxes are used for state purposes for the prosperity of the people, so that it becomes an obligation for all business and private entities. But the lack of tax knowledge means that there are still many taxpayers, especially individuals who cannot make standardized tax reports. This makes it necessary to have an intensive understanding of mandatory reporting for both bodies and individuals. In the community service at Pondok Gede, Bekasi City which was held on 12th february 2023, assistance was provided regarding individual tax reporting for employees of the Tugu Cooperative. From the results of this activity it is known that employees of the Tugu Cooperative still have low understanding regarding individual taxpayer reporting and filing out annual tax returns (SPT) online. This is what makes many employees unable to report and fill out e-filing as scheduled. The success of this activity can be seen from the employees of the Tugu Cooperative who can submit individual taxpayer reports independently and complete e-filing. The employees of the Bekasi City Tugu Cooperative also have more knowledge and understanding of individual tax obligations.

**Keywords:** *Reporting, Personal Tax, Tugu Cooperative*

## 1. PENDAHULUAN

Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa membayar pajak bukan hanya sebatas kewajiban bagi warga negara, akan tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kewargaan dan peran serta para wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Mintahari & Lambey, 2016). Sehingga pajak merupakan kontribusi wajib bagi rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan tetapi bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung karena digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Perlu diketahui semenjak tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengulirkan program relawan pajak melalui Kantor Wilayah DJP bekerjasama dengan berbagai Tax Center Perguruan Tinggi berbasis wilayah kerja. Relawan Pajak terdiri dari para akademisi baik itu dosen dan mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh). Program relawan pajak sangat berkontribusi untuk mempengaruhi kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi (Darmayasa *et al.*, 2020). Dengan demikian kehadiran relawan pajak sangat berperan memberikan kontribusi dalam kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Harjo *et al.*, 2022).

Tetapi akibat karakteristik wajib pajak badan yang lebih kompleks dan penerapan digitalisasi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai aturan perpajakan yang tidak tepat apabila diselesaikan hanya oleh relawan pajak.

Dalam penciptaan kepatuhan membayar pajak juga dipengaruhi oleh keberadaan tenaga fiskus dari setiap DJP berbasis wilayah kerja. Sehingga kepatuhan seseorang dalam membayar pajak di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan oleh para tenaga fiskus (Bahri, 2020).

Akan tetapi keterbatasan tenaga fiskus dan perbedaan lokasi, membuat dibutuhkan pihak lain terutama dari perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan bagi para wajib pajak orang pribadi, terutama dalam pengisian pelaporan berbasis digitalisasi. Perlu diketahui bahwa digitalisasi pelaporan pajak banyak memberikan kontribusi bagi proses pelaporan secara mandiri bagi wajib pajak orang pribadi (Darmayasa *et al.*, 2020). Tujuan penggunaan sistem digitalisasi agar penerimaan negara yang berbentuk pajak dapat terus ditingkatkan (Harjowiryono, 2020). Hal itu yang membuat Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan situs khusus untuk mendukung *e-filing* yang kemudian layanan pelaporan dan pembayaran pajak terintegrasi dalam situs DJP Online ([djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)).

Meskipun telah menjadi kewajiban setiap tahun, akan tetapi tidak semua wajib pajak orang pribadi memahami berbagai langkah pengisian SPT dengan baik (Avianto *et al.*, 2016). Apalagi dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) diarahkan untuk menggunakan *e-filing*. Perlu diketahui bahwa *e-filing* bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT pajak tahunan. Selain itu kehadiran *e-filing* juga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh, dan mengefisienkan sistem pelaporan pajak (Fadhilatunisa, 2021). Kehadiran *e-filing* dapat mengurangi layanan tatap muka, mengurangi antrian, serta mempercepat volume pengisian SPT.

Bagi sebagian wajib pajak penggunaan *e-filing* masih menjadi hal yang sulit (Setiawan *et al.*, 2018). Kendala utama yang seringkali dihadapi oleh sebagian wajib pajak adalah minimnya pengetahuan tentang cara pengisian *e-filing*. Infrastruktur dan sosialisasi yang belum merata, membuat minimnya pengetahuan terkait pengisian *e-filing* bagi sebagian wajib pajak orang pribadi (Purwono *et al.*, 2021). Salah satu contoh kendala teknis lain yang sering dihadapi wajib pajak adalah seringkali lupa *username* dan *password* saat login ke DJP online. Termasuk tidak memahami cara pengisian SPT dengan fitur yang tersedia dalam *e-filing*. Beberapa penyebab lain diketahui karena sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan menghitung dan melaporkan pajaknya dan minimnya pemahaman tata kelola administrasi perpajakan (Pernamasari & Rahmawati, 2021).

Peraturan pajak yang selalu bergerak dinamis seperti tercantum dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, memerlukan keaktifan dalam memahami peraturan perpajakan. Hanya saja tidak semua wajib pajak memiliki motivasi untuk mempelajari Undang-Undang dalam perpajakan. Oleh sebab itu diperlukan pendampingan yang intensif kepada para wajib pajak orang pribadi. Pendampingan tersebut bertujuan agar dapat memberikan pemahaman dan penguatan aspek pengetahuan bagi para wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Ibda, 2019).

Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi yang cepat menuntut para karyawan Koperasi Tugu untuk dapat mengikuti perkembangan terkini terkait sistem perpajakan di Indonesia. Sehingga diperlukan penguatan melalui pendampingan bagi para karyawan Koperasi Tugu melalui program pengabdian kepada masyarakat terkait tata cara perhitungan, pelaporan dan pengisian *e-filing* sesuai

regulasi (Nurjanah *et al.*, 2020; Sriwinarti *et al.*, 2020). Melalui program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan berkontribusi bagi penguatan aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan orang pribadi bagi para karyawan Koperasi Tugu di Kota Bekasi.

## 2. METODE PENGABDIAN

Tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan silaturahmi kepada Direktur Koperasi Tugu, Jatiwaringin Kota Bekasi. Silaturahmi ini untuk topik penyuluhan apa yang tepat dibutuhkan bagi para karyawan Koperasi Tugu Kota Bekasi. Mengingat diperlukannya topik cara pelaporan wajib pajak orang pribadi, maka disepakati bahwa topik penyuluhan tentang tata cara pelaporan wajib pajak orang pribadi bagi karyawan Koperasi Tugu. Perlu diketahui bahwa Koperasi Tugu merupakan koperasi yang beranggotakan para karyawan Pertamina. Koperasi ini memiliki kantor di Gedung Wisma Tugu I, Jalan HR Rasuna Said Kav 8-9 Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selanjutnya bentuk pendampingan yang digelar dengan tatap muka dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam pendampingan ini metode penyampaian materi melalui tatap muka (*luring*) dengan teknik partisipatif. Dalam pendampingan ini para peserta yang termasuk kategori wajib pajak orang pribadi (WPOP) merupakan orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu para peserta juga telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan formulir 1770S, 1770SS dan 1770. Selanjutnya para peserta diberikan materi *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui seberapa paham terhadap pelaporan pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Kegiatan pendampingan bagi karyawan Koperasi Tugu Cabang Kota Bekasi, dilaksanakan di Graha Kresna Pratama, Pondok Gede, Kota Bekasi.

Kegiatan ini dibantu oleh para mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Terapan, Universitas Pamulang. Dalam kegiatan ini para peserta yang mengikuti berasal dari seluruh para karyawan Koperasi Tugu Kota Bekasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendampingan pelaporan wajib pajak orang pribadi diikuti oleh seluruh karyawan anggota Koperasi Tugu Kota Bekasi. Kegiatan pendampingan ini bertujuan agar para karyawan Koperasi Tugu bisa memahami tentang cara pelaporan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Selain itu pendampingan ini juga dapat mendorong para karyawan Koperasi Tugu agar bisa menyusun dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi secara teratur baik bulanan maupun tahunan. Dalam kegiatan pendampingan ini diawali dengan pembukaan oleh pimpinan Koperasi Tugu Kota Bekasi dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya pelaporan pajak orang pribadi dan teknis pengisian *e-filing*.

Tahap pertama dalam pendampingan ini diawali dengan pemberian materi terkait pengetahuan dasar perpajakan di Indonesia. Pengetahuan dasar yang diberikan tentang perpajakan dan berbagai peraturan yang melandasi perpajakan. Hal itu termasuk tentang peraturan yang menjelaskan wajib pajak orang pribadi, termasuk berbagai teori-teori yang sesuai standar akuntansi keuangan. Tahap selanjutnya diberikan pengetahuan tentang tata cara perhitungan bagi wajib pajak orang pribadi. Perhitungan ini sebagai pemahaman bagi para peserta untuk bisa mengerti perhitungan perpajakan. Tahap selanjutnya diberikan pemahaman terkait materi perhitungan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan tata cara pengisian Surat Perhitungan (SPT) yang benar. Tujuannya agar para peserta dapat memudahkan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutang (Hakim & Sehan, 2023).



*Foto 1. Pembukaan Kegiatan Pendampingan Pelaporan Pajak Orang Pribadi Bagi Karyawan Koperasi Tugu Kota Bekasi*

Tahap selanjutnya adalah penyampaian materi terkait sistem pelaporan *online*, yang bertujuan agar wajib pajak orang pribadi dapat lebih tertib dalam pelaporan pajak secara mandiri. Dalam tahapan ini para peserta diberikan materi tentang pengenalan pelaporan mandiri melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) berbasis *online*. Dalam pelaporan mandiri melalui *e-filing* dan penggunaannya melalui perangkat digital. Apalagi terhitung 1 Januari 2024 pelaporan *e-filing* terintegrasi dengan NPWP karena berbasis data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tahapan ini juga memberikan pemahaman tentang cara memahami dan mempelajari jenis pelaporan SPT 1770S. Termasuk edukasi terkait manfaat mempelajari standar pengisian *e-filing* dan pelaporan formulir 1770 yang benar.

Tahap selanjutnya dalam pendampingan ini para peserta diberikan wawasan terkait pentingnya aplikasi E-SPT untuk perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan. Dalam kegiatan ini para peserta secara langsung praktik mengisi SPT secara manual yang kemudian praktik pengisian secara *online* melalui *e-filing*. Para peserta dibimbing untuk bisa mengisi SPT dari formulir 1770 manual yang

kemudian di salin ke E-SPT melalui *e-formulir* atau *e-filing*. Tahap terakhir dalam kegiatan pendampingan ini diberikan waktu untuk proses tanya jawab mengenai perkembangan atau situasi perpajakan dan tata cara pelaporan secara digital.



Foto 2. Pelaksanaan Pendampingan Pelaporan Pajak Bagi Para Karyawan

Pada akhirnya, keberhasilan dari program pendampingan ini adalah mendorong calon wajib pajak orang pribadi untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian negara. Pendampingan ini juga untuk meningkatkan pemahaman para wajib pajak dalam pelaporan pajak secara mandiri. Bila para karyawan Koperasi Tugu dapat terlatih untuk pelaporan secara mandiri, maka dapat menumbuhkan rasa kepatuhan atas kewajiban perpajakan di masa mendatang. Pada akhirnya keberhasilan program pengabdian ini berdampak positif bagi para wajib pajak orang pribadi yang merupakan para karyawan Koperasi Tugu agar aktif melaporkan pajak secara mandiri melalui *e-filing*.



Foto 3. Penutupan Kegiatan Pendampingan Pelaporan Pajak Bagi Karyawan

#### 4. PENUTUP

Kegiatan pendampingan bagi para karyawan Koperasi Tugu di Kota Bekasi bertujuan agar para wajib pajak orang pribadi dapat membuat pelaporan pajak secara teratur. Perhitungan dan pelaporan tersebut dengan menggunakan *e-filing*. Dalam rangka penguatan aspek pemahaman dalam pelaporan wajib pajak orang pribadi maka diperlukan pendampingan secara teknis dalam pengisian SPT melalui *e-filing*. Melalui pendampingan ini para karyawan Koperasi Tugu dapat terus memperkuat aspek pengetahuan terkait perpajakan dan digitalisasi perpajakan. Pendampingan ini dapat mendorong para karyawan untuk dapat aktif mengikuti perkembangan teknologi informasi yang digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia. Program pengabdian ini berdampak positif terhadap penguatan aspek pengetahuan tentang pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Selain itu penguatan aspek pengetahuan ini agar para karyawan tidak kebingungan dalam mengisi *e-filing* sehingga kedepan bisa mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara mandiri. Dalam kegiatan ini para karyawan Koperasi Tugu telah berhasil untuk mengenal secara komprehensif tentang pengetahuan pajak, pelaporan pajak, pentingnya pajak hingga tata cara teknis pengisian *e-filing*. Pendampingan tersebut telah menciptakan paradigma baru bagi

para karyawan Koperasi Tugu untuk bisa semakin mengenal perihal dan manfaat perpajakan di Indonesia. Pada akhirnya melalui pendampingan pelaporan wajib pajak orang pribadi bisa menciptakan pemahaman bahwa setiap kegiatan transaksi yang terjadi bisa dilaporkan sesuai skema pelaporan wajib pajak orang pribadi berbasis *e-filing*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1-15.
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208-227.
- Djponline.pajak.go.id. (2022). <https://djponline.pajak.go.id/account/login>
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh Sistem E-Filing, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 6(2).
- Hakim, L., & Sehan, A. (2023). Pelatihan Penghitungan PPH Pasal 21 dan SPT Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kalam*, 2(1), 52-60.
- Harjo, D., Alfani, A., Zahran, W. S., & Irwansyah, I. (2022). Peranan Kegiatan Relawan Pajak Dalam Mendukung Pelaksanaan Stimulus Fiskal Pemerintah Tahun 2020. *Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 56-65.
- Harjowiryono, M. (2020). Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(4), 285-310.
- Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi  $\alpha$ GEBUK (Gerakan Membuat Kartu) NPWP pada Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 7(2), 83-98.
- Mintahari, M. W., & Lambey, L. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2).
- Nurjanah, Y., Zulkarnain, P. D., Sutjipto, S. S. U., & Gracia, S. (2020). Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), 77-84.
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). Analisis penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 77-97.
- Purwono, P., Nahor, M. B., Fajri, R., Purwanto, S., Fahmi, I., & Saefudin, A. (2021). Strategi Penerapan Sistem Informasi e-Filing sebagai Bentuk Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib

- Pajak di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 15-29.
- Setiawan, D., Kurniawan, B., & Payamta, P. (2018). Dampak penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak: peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12-24.
- Sriwinarti, N. K., Murapi, I., Astarini, D. A. O., Aryani, R. A. I., & Ulfa, B. A. (2020). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-filing Bagi Pedagang Kelontong di tengah Wabah Covid-19. *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 19-26.